

ALASAN HARGA DIRI PADA PRAKTEK *CAROK* (TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM)

Bagis Syarof, Faiq Tobroni
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Email: faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Konflik antar manusia acapkali terjadi. Penyelesaiannya pun bermacam-macam. Ada kalanya selesai melalui pembicaraan dengan baik-baik, atau bisa saja dengan perkelahian, dan bahkan bisa melalui jalur hukum. Ada yang menarik dari salah satu suku di Indonesia, yakni Madura. Ketika mengalami konflik dengan orang lain, mereka menempuh penyelesaiannya melalui *carok* (perkelahian dengan senjata celurit). Sebab yang lazim terjadinya *carok* adalah konflik berkaitan dengan tahta, harta, dan wanita. Orang lain dianggap merendahkan harga diri, ketika sudah mengusik tiga hal tersebut. Sebagai konsekuensinya, *carok* menjadi solusi untuk memulihkan harga diri yang direndahkan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana alasan harga diri pada praktek *carok* ditinjau dari hukum Islam dan Hak Asasi Manusia? Sebagai temuannya, penulis menyimpulkan bahwa walaupun hukum Islam dan HAM memang membenarkan perlindungan harga diri bagi setiap orang, tetapi alasan pembelaan diri melalui *carok* tidak dibenarkan hukum Islam karena justru melanggar hukum *qishos* dan juga tidak dibenarkan secara HAM karena tidak dipayungi hukum nasional.

Kata kunci: *Carok*, hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Conflicts between humans often occur. The solution also varies. Some times it is done through a good conversation, or it can be with a fight, and even through legal channels. There is something interesting about one of the tribes in Indonesia, namely *Madura*. When experiencing conflict with other people, they take the solution through *carok* (fight with sickles). The common cause of *carok* is conflict related to the throne, wealth and women. The enemies are considered to lower their self-esteem, when it has disturbed these three things. As a consequence, *carok* becomes a solution to restore self-esteem that is lowered. This paper is the result of qualitative research with literature approach. This study questions how the reasons for self-esteem in the practice of *carok* in terms of Islamic law and human rights? As a finding, the authors conclude that although Islamic law and human rights do justify the protection of self-esteem for everyone, the reasons for self-defense through *carok* are not justified in Islamic law because they violate *qishos* law and are also not justified in human rights because they are not under national law.

Keywords: *carok*, islamic law, human rights.

Pendahuluan

Madura dikenal dengan budaya *carok* oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut seakan sudah mendarah daging bagi masyarakat Madura. Setiap tahun banyak terjadi peristiwa *carok* di Madura. Mereka melakukan *carok* untuk memulihkan harga dirinya saat diinjak-injak atau direndahkan oleh orang lain, baik berkaitan dengan harta, tahta maupun wanita. Kebanyakan motifnya adalah karena wanita. Ketika wanita (istri) dari orang Madura diganggu oleh orang lain, atau bahkan sampai ditengarai selingkuh, maka jalannya penyelesaiannya dengan *carok*. Dalam pandangan mereka, harta, tahta dan wanita merupakan simbol dari harga diri dan tidak boleh ganggu oleh orang lain. Ketika seorang istri digoda atau bahkan sampai diselingkuhi oleh orang lain, harta, tanah mereka diakui atau mau direbut orang lain, kedudukan di masyarakat diganggu, maka *carok* menjadi jalan penyelesaiannya.

Carok adalah tarung tanding membunuh menggunakan senjata tajam yang dilakukan untuk membela harga diri mereka. Lazimnya, orang yang tidak melakukan *carok* ketika istri, harta, dan tahtanya diganggu oleh orang lain, akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu cibiran, jadi buah bibir tetangga. Terjadinya *carok* dilatarbelakangi karena perjuangan untuk melakukan pemulihan harga diri. Apabila ada orang yang mengganggu terhadap ketiga hal di atas, hal itu merupakan bentuk penghinaan dan perendahan harga diri. Bagi orang Madura, untuk memulihkan harga diri tersebut, *carok* merupakan solusi penyelesaiannya. Terjadinya praktik tanding *carok* yang berujung kepada kematian salah satu pihak yang kalah, hal ini tentunya menjadi keprihatinan, baik dari sisi agama Islam maupun diskursus hak asasi manusia (HAM). Dari segi agama, masyarakat Madura merupakan masyarakat yang agamis, dan mayoritas dari mereka memeluk agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, pembunuhan jelas-jelas dilarang bahkan termasuk dosa besar. Dengan demikian, menjadi keprihatinan ketika terjadi tanding *carok* yang menyebabkan kematian padahal tanding tersebut dilakukan oleh seorang pemeluk agama yang secara tegas melarang pembunuhan. Dilihat dari sisi HAM, keberadaan *carok* tersebut jelas bermasalah karena menimbulkan korban nyawa.

Beberapa bulan lalu, tanggal 11 Januari 2020 terjadi *carok* di Madura. Diposting salah satu media daring, bahwa *carok* tersebut terjadi karena motif asmara. Awal mula *carok* tersebut saat SB dilarang untuk menikah oleh ALMD dengan ponakan istrinya. SB sudah mempersiapkan acara pernikahannya dengan wanita pilihannya, yaitu ponakan ALMD. Bahkan, surat undangan untuk menghadiri pesta pun sudah disebar. Namun, si calon pengantin wanita menghilang dari kediamannya. Pada suatu hari, perempuan calon istri SB di atas, menelpon SB, dan terang-terangan mengatakan, bahwa dia dilarang menikah dengan SB oleh ALMD. Bahkan calon dari SB, sampai mengajak kawin lari.

Mendengar berita ini, SB langsung menyambangi ALMD. Kemudian terjadilah carok yang berujung luka berat keduanya.¹

Dalam jurnal ilmiah *Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal*, yang ditulis W.P. Djatmiko, bahwa masyarakat Madura, tidak begitu mempedulikan hukum negara yang melarang melakukan carok. Bahkan, hukum positif dianggap oleh masyarakat Madura sebagian, sebagai penghalang terlaksananya hukum sosial yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri.²

Di balik terjadinya *carok* tersebut, persoalan harga diri-lah yang menjadi penyebab utama. Oleh sebab itulah, penelitian telah melakukan studi kepustakaan dengan metode kualitatif untuk melihat bagaimana sebenarnya pembelaan harga diri sebagai penyebab terjadinya *carok* jika dilihat dari hukum Islam dan HAM. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan menggali data berupa hasil penelitian para peneliti lain tentang konsep *carok* pada masyarakat Madura. Selain data kualitatif tentang konsep *carok*, data kualitatif lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana hukum Islam dan HAM melihat alasan pembelaan harga diri yang menyebabkan *carok* tersebut. Tulisan ini mempunyai masalah utama dengan terumuskan dalam pertanyaan bagaimana alasan pembelaan harga diri dalam praktek *carok* ditinjau dari hukum Islam dan HAM? Dengan temuan atas pertanyaan tersebut, tulisan ini bertujuan memberikan cara pandang yang proporsional bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan *carok* tersebut. Mengingat *carok* berimplikasi kepada tragedi nyawa seseorang, maka tidak sepatutnya alasan pembelaan harga diri digunakan sebagai satu-satunya alasan justifikasi untuk membiarkan praktek *carok*.

Carok dan Sejarahnya

Carok menurut Ahmad Rifai Mien adalah sebuah pembelaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain, yang berhubungan dengan harta, tahta, dan, wanita. Intinya adalah demi kehormatan. Ungkapan etnografi yang menyatakan “*etambang pote mata lebhi bhagus pote tolang*” (dari pada hidup menanggung perasaan malu, lebih baik mati berkalang tanah).³ Etnografi tersebut selalu dipegang teguh oleh masyarakat Madura ketika menghadapi permasalahan harta tahta dan wanita. Menurut Muhammad Syamsuddin, *carok* ialah budaya untuk membela diri yang diwujudkan dalam bentuk

¹<https://madurapost.id/2020/01/motif-carok-warga-tebul-timur-vs-bulungan-barat-gagal-menikah-karena-calon-intri-menghilang/>, 04-07-2020

² W.P. Djatmiko, “Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No.1, April 2019, hlm.44

³Ahmad Rifai Mien, *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Bahasanya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h. 154.

pertarungan fisik dengan menggunakan celurit, senjata khas orang Madura.⁴ Motif dari *carok* adalah masalah yang berkaitan dengan harga diri (baik masalah perempuan atau pun istri, baik masalah perebutan harta, dan kasus yang bisa mencoreng status sosial, tuduhan mencuri).

Dari ketiga sebab tersebut mengacu pada satu hal yaitu tentang harga diri atau perasaan malu. Pasalnya, ketika ketiga hal tersebut tidak dibela dengan melakukan *carok*, maka akan dirundung rasa malu dan mendapat cibiran dari tetangga.⁵ Cemoohan tersebut akan terus-menerus ditanggung oleh seorang laki-laki Madura yang tidak melakukan *carok*. Mereka akan dicap sebagai orang yang tidak laki (*tak lakek*) atau bencong (*bandhu*) karena tidak melakukan *carok*. Bahkan sampai-sampai ada pepatah, *cek ngako oreng Madhura mon tak bengal acarok*, jangan mengaku orang madura kalau tidak berani tarung membela harga diri (*carok*).

Carok sudah berlangsung sejak lama di kalangan masyarakat Madura. *Carok* sangat berkaitan dengan celurit, seakan keduanya ibarat gambar dalam mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kemunculan budaya ini sudah eksis sejak abad 18 M. Sebelum abad tersebut, pada masa Jokotole dan Panembahan Semolo, masyarakat Madura belum mengenal istilah *carok*. Pada saat itu, masyarakat Madura belum mengenal membunuh menggunakan celurit. Yang ada hanya membunuh menggunakan keris dan pedang. Pada abad ke 18 M, tokoh legendaris Madura, Sakera, seorang mandor tebu dari Pasuruan, memperkenalkan tradisi *carok* kepada masyarakat Madura. Mulanya, Sakera setiap hari tidak pernah terlepas dari celurit ketika pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Celurit juga merupakan simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penguasa kolonial. Sakera merupakan tokoh legenda kelahiran Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang sangat gigih memimpin masyarakat Madura untuk melawan penjajah yang rakus dan sombong. Namun nahas, Sakera dikeroyok, dan diancam, ibunya akan dibunuh jika tidak menyerah. Akhirnya Sakera menyerah demi ibunya. Sakera yang mendekam di penjara tiba-tiba menjadi beringas dan berontak karena mendengar kabar, bahwa istri tercintanya, Marlena, diselingkuhi oleh sahabatnya sendiri, Brodin. Karena emosi yang memuncak, Sakera berhasil melarikan diri dari penjara Belanda dan membunuh Brodin karena sudah menyelingkuhi istrinya (*carok*). Pada saat itulah budaya *carok* timbul dan melekat pada masyarakat Madura.⁶

Dari sejak kemunculan tradisi *carok* pada abad ke 18, sampai sekarang masih tetap saja eksis di tengah-tengah masyarakat Madura. Motif timbulnya *carok* muncul ketika Indonesia sedang dijajah oleh masyarakat non-pribumi, yaitu Belanda pada abad ke 18. Senjata dalam *carok*, celurit dijadikan simbol perlawanan terhadap penindasan yang

⁴Muhammad Syamsuddin, *History of Madura*, (Yogyakarta: Araska, 2019), h. 122.

⁵A. Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 184

⁶ Muhammad Syamsuddin, *op.cit.*, h. 127.

dilakukan oleh V.O.C Belanda terhadap masyarakat Madura. Tokoh yang sangat gigih menentang penindasan, ialah Sakera. Dia selalu memegang celurit ketika mau kemana-mana. Sepeninggalan Sakera, celurit dialih fungsikan oleh Belanda. Dari asal mula untuk menentang ketidakadilan, pihak Belanda, mengalihfungsikan senjata tersebut menjadi senjata para Blater (jagoan). Karena drama licik tersebut, masyarakat Madura terpengaruh bahwa celurit adalah senjata para jagoan yang membela harga dirinya dengan angkuh jika dilecehkan oleh orang lain.

Carok ini yang kemudian menjadi kekhasan masyarakat Madura, mengundang seorang akademisi, Latief Wijaya, menelisik lebih dalam tentang carok. Hasil dari risetnya, kemudian dijadikan sebuah buku, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Dia memaparkan, masyarakat kebanyakan salah paham terhadap alasan carok. Mereka memahami, carok terjadi karena tidak kuat menanggung malu. Ada dua bahasa yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Adalah *malo* dan *todus*. Dua kata tersebut seakan mempunyai arti yang sama, antonim, yaitu malu. Secara fakta, *malo* dan *todus* mempunyai arti yang berbeda di Madura. *Todus* dimaknai segan. Sedangkan *malo* kaitannya dengan harga diri yang direndahkan. Jadi, jangan sampai tertukar antara kata *malo* dan *todus*, karena keduanya memiliki maksud yang berbeda.

Carok: Ironi Pembunuhan di Tengah Masyarakat Beragama

Istilah *carok* timbul dari kehidupan masyarakat Madura begitu familiar bahkan mereka sudah biasa terhadap istilah tersebut. Pasalnya mereka beranggapan bahwa *carok* sudah wajar dilakukan oleh orang Madura untuk membela harga dirinya. Masyarakat Madura sangat kental dengan agama. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Madura merupakan pulau seribu langgar (mushalla). Hal tersebut menandakan bahwa etnis Madura sangat kompak dalam menjalankan perintah agama. Sebelum maghrib masyarakat Madura banyak tinggal di pesisir laut⁷ dan pegunungan akan datang dari tempat mereka bekerja, lazimnya akan bersiap-siap untuk solat berjama'ah di langgar. Meskipun suku tersebut dikenal sebagai kelompok yang taat terhadap perintah agama, ada hal yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain yaitu tentang tahta, wanita dan harta. Penulis menggambarkan hukum di Madura sebagai lingkaran besar. Dan di dalamnya ada lingkaran kecil, yang berisi tentang wanita, tahta dan wanita. Artinya, orang lain bisa bergaul baik dengan orang madura, selama tidak mengganggu hal atau sesuatu yang ada di dalam lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Jadi tidak ada kata ampun bagi orang lain yang mengganggu hal-hal yang berada di dalam lingkaran kecil di dalam lingkaran besar, maka etnis Madura akan berontak alias akan terjadi *carok* karena sudah terjadi gangguan pada titik sakral yang tidak bisa diambil oleh orang lain.

⁷Mien Ahmad Rifai, *op.cit.*, h. 81.

Pembunuhan di dalam *carok* sudah jelas dilarang oleh hukum Islam. Allah melarang hambanya untuk membunuh sesama muslim dalam surat al-Ma'idah Ayat 93: [*barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya*]. Selain itu, Allah juga mewajibkan hukum *qishas* bagi orang yang melakukan pembunuhan dalam surat al-Baqarah ayat 178: [*hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih*]. Berdasarkan ayat tersebut bisa diambil pengertian bahwa alasan Allah melarang hamba-Nya untuk saling membunuh dan mewajibkan hukum *qishas* bagi pembunuh bertujuan agar dunia ini bebas dari pertumpahan darah, hidup damai, tentram, dan sejahtera.

Ketentuan Pembunuhan dalam Agama Islam

Berdasarkan narasi di atas, patut disayangkan jika terjadi peristiwa *carok* di kalangan masyarakat yang beragama. Pembunuhan merupakan dosa besar dalam agama, terutama ajaran agama Islam. Meskipun begitu memang patut diakui bahwasannya agama Islam memungkinkan terjadinya pembunuhan tetapi dalam batas dan persyaratan yang sangat ketat. Hukum Islam menyediakan beberapa ketentuan mengenai pembunuhan. Bahkan ketentuan mengenai pembunuhan dalam hukum Islam berikut ini lebih dominan ketentuan yang melarang pembunuhan daripada ketentuan yang memperbolehkan pembunuhan. Ketentuan yang melarang pembunuhan terdiri dari larangan melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang sah, larangan membunuh orang kafir yang tidak dalam permusuhan, dan larangan membunuh orang mukmin. Sementara itu, ketentuan mengenai pembolehan terjadinya pembunuhan adalah pembunuhan yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam.

Pertama, larangan melakukan pembunuhan tanpa alasan. Hal ini sebagaimana ditegaskan ayat Al-Qur'an dalam al-Isra (17) Ayat 33 yang menyatakan: "*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allâh (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar*". Membunuh manusia tanpa alasan bukan hanya akan perbuatan dosa besar tapi juga bisa membinasakan. Hal tersebut disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw bersabda: 'Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan'. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah itu?' Beliau bersabda: 'Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah

kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina.”⁸

Kedua, larangan membunuh orang kafir yang bukan dalam permusuhan. Dalam hal ini, Allah juga melarang orang muslim untuk membunuh orang kafir. Selagi orang kafir tersebut tidak memerangi umat Islam, maka pembunuhan terhadap orang kafir dilarang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Baqarah (2) Ayat 190 yang berbunyi: “Perangilah di jalan Allâh orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. Adapun perlakuan bagi orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, Allâh memerintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Mumtahanah (60) ayat 8 yang menyatakan “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang berlaku adil”. Oleh karena itu, Islam melarang membunuh orang kafir yang tidak memerangi kaum Muslimin, yaitu orang kafir *dzimmi*, *mu'ahad*, dan *musta'man*. Barangsiapa membunuh orang kafir jenis ini, maka dia terkena ancaman keras dari Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Amru dari Nabi saw bersabda: ‘Siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian (mu'ahid) dengan pemerintahan muslimin, ia tak dapat mencium harum surga, padahal harum surga dapat dicium dari jarak empat puluh tahun’.⁹ Salah satu contoh jenis orang kafir yang dilarang dibunuh, menurut Ibnu Hajar orang kafir *mu'ahad*, yaitu, “orang (kafir) yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin, baik dengan membayar *jizyah*, perjanjian damai dari pemerintah, atau jaminan keamanan dari seorang Muslim”.¹⁰ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam satu hadits Rasulullah sebagai berikut, “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar], telah menceritakan kepada kami [Ma'di bin Sulaiman], telah memberitakan kepada kami [Ibnu 'Ajalan] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: ‘Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad yang berada dalam perlindungan Allah dan perlindungan RasulNya, maka dia tidak dapat mencium harumnya surga, sedangkan harumnya dapat di cium dari perjalanan tujuh puluh tahun’.”¹¹ Dikatakan oleh Imam al-Mundziri bahwa maksud dari kalimat ‘bukan pada waktunya’ adalah bukan pada

⁸Shahih Bukhari hadis nomor 2560, http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=yang%20membinasakan

⁹Shahih Bukhari hadis nomor 6403, http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=membunuh%20orang%20kafir

¹⁰Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari*, Jilid ke-34, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2019), hlm.259.

¹¹Sunan Ibnu Majah hadis nomor 2677, http://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/=membunuh%20orang%20kafir

waktunya yang dibolehkan untuk membunuhnya, yaitu pada waktu tidak ada perjanjian.¹²

Ketiga, larangan membunuh orang mukmin. Membunuh orang kafir dengan tanpa *haq* dilarang. Lalu bagaimana jika yang dibunuh dengan sengaja adalah jiwa seorang mukmin? Tentu, lebih terlarang lagi dan dosanya lebih besar. Allâh mengancam pelakunya dengan ancaman berat, sebagaimana bunyi an-Nisâ` (4) Ayat 93, yang menyatakan “*Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allâh murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya*”. Dalam ayat ini, Allâh mengancam orang yang sengaja membunuh seorang Mukmin dengan lima ancaman, yaitu: siksaan di Neraka Jahannam, *khulud* (kekal atau tinggal lama) di dalam Neraka Jahannam, murka dari Allah kepadanya, laknat dari Allah kepadanya (yang artinya Allah menjauhkannya dari rahmat-Nya), dan siksa atau azhab yang besar baginya. Inilah lima ancaman berat bagi pelakunya, padahal mestinya, satu ancaman saja sudah cukup bagi orang yang berakal untuk bisa mencegahnya dari membunuh. Demikian juga Nabi Muhamamd menjelaskan berbagai ancaman terhadap orang yang membunuh orang Mukmin sebagai berikut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadits dari Abu Sa'id Al Khudri] dan Abu Hurairah menyebutkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: ‘Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka ke neraka.’¹³

Keempat, pembunuhan yang diperbolehkan adalah pembunuhan yang *haq*. Larangan membunuh yang disebutkan dalam ayat dan hadits di atas tidak menimpa pembunuhan yang dilakukan dengan *haq*. Nabi Muhammad telah menjelaskan maksud pembunuhan yang *haq* dalam hadits, “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan Al bahili] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Thahman] dari [Abdul Aziz bin Rufai'] dari [Ubaid bin Umair] dari ['Aisyah radiallahu 'anha] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah -yang berhak disembah- selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh.’¹⁴ Pesan tersirat pembolehan hukuman berupa pembunuhan dalam hadits ini, akan tetapi yang perlu diketahui bahwa yang berhak dan berkewajiban melaksanakan pembunuhan

¹²Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm.635

¹³ Sunan Tirmidzi hadis nomor 1318, http://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/=penduduk%20langit

¹⁴Sunan Abu Daud hadis nomor 3789, http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/=Tidak%20halal%20darah

yang *haq* ini hanya penguasa kaum Muslimin, bukan hak individu atau masyarakat, karena hal itu akan menyebabkan kekacauan

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dispensasi menghilangkan jiwa orang lain bersifat ketat. Sebaliknya menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang benar menurut agama Islam, termasuk dalam dosan besar.

***Carok*: Penghilangan Nyawa dengan Dalih Harga Diri Ditinjau Hukum Islam**

Penyebab yang lumrah diketahui oleh masyarakat luas sebagai motif terjadinya *carok* adalah tahta, wanita, dan harta. Tiga hal tersebut, bagaikan garis bundar yang tidak bisa dilampaui oleh siapa pun. Jika berani masuk, maka *carok* menjadi solusi penyelesaiannya. Ada sebab lain yang tidak lumrah didengar, yaitu masalah kecil, seperti kesalahpahaman. Perkara salah paham, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, yaitu dengan dibicarakan baik-baik tanpa harus bertengkar bahkan sampai *carok*. Namun, salah pengertian bisa menjadi penyebab terjadinya peristiwa *carok*. Contoh, anak kecil yang saling ejek. *Ngaco* (membully) di kalangan anak kecil seakan sudah lazim terjadi dalam masyarakat. Terkadang, mereka saling menjelekkkan, hanya karena ingin bercanda. Namun faktanya *bully*-an itu tidak baik, karena akan berdampak buruk terhadap anak. Masalah sesama anak kecil ini bisa saja menjadi motif awal terjadinya *carok*. Anak yang mengadu kepada orang tuanya karena di-*bully* akan mengundang kemarahan. Dari hal tersebut, orang tua dari si pem-*bully* biasanya akan tidak terima juga, sehingga terjadilah *carok*, yang bermotifkan hal kecil.

Perihal *carok* sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Mereka yang memilih *carok* sebagai penyelesaian konflik karena merasa tidak ada pilihan lain. Orang yang berpendidikan tentu mempunyai banyak pertimbangan sebelum melakukan *carok*. Mereka yang berpendidikan tentunya lebih memilih mengarahkan hukuman bagi pelaku kejahatan berupa penjara karena sudah melanggar undang-undang negara. Mereka yang berpendidikan bisa memahami bahwa pilihan penyelesaian konflik melalui *carok* bisa menjadi konflik yang berkepanjangan karena pasti akan menimbulkan dendam bagi keluarga lawan yang sudah dibunuh. Masih banyak pertimbangan lain. Akan tetapi, bagi mereka yang berpendidikan rendah tanpa pertimbangan yang begitu matang, akan langsung menantang lawannya. Masalah pendidikan ini, juga sangat erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Menurut, kajian Ekonomi Regional (KER) dari Bank Indonesia (BI), daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur, yaitu Pulau Madura, yakni dengan rata-rata 21,86%. Semua kabupaten di Madura, terdata tinggi angka kemiskinannya. Data Pusat Badan Statistik (BPS) Jawa Timur, persentase

kemiskinan di Madura pada tahun 2012 dan 2014, sebesar 13,08% dan 12,28% di masing-masing kabupaten.¹⁵

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Madura membuat banyak anak di sana putus sekolah tidak sampai tamat SLTA sederajat. Ada yang hanya tamat SD sudah menikah. Ada yang masih SMP sudah mempunyai anak. Alasan yang sangat lazim didengar kenapa tidak sekolah sampai tinggi, kasihan kepada orang tua, yang harus banting tulang membiayai pendidikan. Mereka memilih bekerja sejak muda, membantu orang tua. Dari tingkat kualitas ekonomi yang masih rendah, juga berdampak terhadap rendahnya pendidikan di Madura. Oleh karena pemikiran yang kurang luas, ketika ada masalah, banyak dari mereka, memilih *carok* sebagai penyelesaian.

Sebenarnya, negara sudah mengatur perihal konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk *carok* ini. Masyarakat bisa menempuh jalur hukum jika terjadi penganiayaan terhadap siapa pun, baik penganiayaan dengan tangan kosong atau pun dengan senjata tajam, termasuk celurit. Namun, terkadang *carok* masih terjadi karena kesalahan dalam memaknai ajaran nenek moyangnya. Peninggalan leluhur terkait *carok* yaitu falsafah, *lebbi bhagus pote tolang etembhang pote mata*, lebih baik mati dari pada harus menanggung malu. Kata-kata tersebut seakan sudah melekat. Itulah di antara penyebab yang menyebabkan sangat sulit menghilangkan *carok* di Madura karena hal tersebut seakan sudah menjadi prinsip hidup.

Penulis sebagai orang Madura, memang sangat sulit, karena kalau orang Madura diganggu, apalagi terkait wanita, pembawaannya emosi dan sakit hati. Dari dua rasa tersebut, yang membuat celurit lepas dari pengamannya, alias memicu terjadinya *carok*. Perempuan memang sangat rentan menjadi pemicu terjadinya *carok* antar lelaki. Tidak hanya perselingkuhan, tapi terkait gangguan atau yang mengusik wanita. Di Madura, aparat negara begitu segan apabila berhadapan dengan perempuan. Pengalaman penulis sewaktu masih kecil, pernah diajak nenek untuk menerima pembagian zakat. Biasanya, zakat diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun di Madura berbeda. Ada sebagian saudagar kaya, yang membagikan zakatnya sendiri secara langsung kepada masyarakat. Penerima zakat, mayoritas perempuan yang hadir. Di saat berlangsungnya pembagian, terjadilah aksi saling dorong antar penerima. Aparat keamanan tidak berani sembarangan pukul, karena mereka adalah istri orang Madura. Kalau sampai terjadi apa-apa terhadap istri orang lain, bisa panjang urusannya, bahkan bisa jadi sampai terjadi *carok*. Eksistensi *carok* di Madura, akan selalu lestari jikalau orang Madura masih memegang falsafahnya.

Perihal polemik harga diri sebagai dalih melakukan *carok*, jika ditinjau dari hukum Islam, memang keberadaannya tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam

¹⁵<https://daerah.sindonews.com/berita/1238899/23/kemiskinan-picu-rendahnya-pendidikan-di-madura-24-06-2020>

walaupun di sisi lain memang hukum Islam membenarkan pembelaan harga diri. Memang terdapat satu hadits yang jika tidak dipahami secara proporsional bisa menyebabkan seolah praktek *carok* dibenarkan atas nama pembelaan harga diri. Hadis yang dimaksud diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang bolehnya pembunuhan, yakni halal dibunuh sebagai hukuman atas pembunuhan terhadap jiwa lain, sebagai hukuman dari zina, dan sebagai hukuman karena keluar dari Islam. Poin bolehnya hukuman berupa hukuman mati bagi pelaku zina rentan digunakan sebagai alasan justifikasi bolehnya melakukan *carok*. Untuk memahami maksud tersebut, pendekatan antroposentris hukum Islam perlu digunakan.

Relevan dengan hal itu penulis akan mengkaji terlebih dahulu apa yang dinamakan teosentris dan juga antroposentris agar kedua teori ini bisa dijadikan sebagai pisau pembedah dalam memahami budaya carok di Madura yang bertentangan dengan perintah agama dan juga bertentangan dengan HAM, yaitu hak untuk hidup.

Hukum Islam pada fase akhir-akhir kepemimpinan *khulafaur rasyidin*, yang mana langkah untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan mengalami dekadensi di kalangan umat Islam, karena pada saat itu, sebagian besar umat Islam disibukkan untuk berperang melakukan ekspansi.¹⁶ Pada akhirnya kurang peduli terhadap kondisi yang ada di dalam atau kondisi internal Islam sendiri.¹⁷ Teosentris sendiri merupakan sebuah paham yang menjadikan Tuhan sebagai pemeran utama di dalam kehidupan manusia. Teori tersebut merupakan doktrin untuk memelihara kemurnian ajaran-ajaran Tuhan. Manusia sebagai wakil Tuhan harus tunduk terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan bagi wakilnya. Cara berpikir seperti ini akan semakin menjauhkan manusia dari kesadaran dan kemajuan.¹⁸

Menurut Hasan Hanafi, sebuah teologi merupakan landasan atau patokan saja dan masih memerlukan beberapa analisis tajam agar sebuah pemikiran yang dihasilkan dapat diterima serta bisa semakin menjernihkan pemikiran masyarakat luas. Islam membutuhkan sebuah teologi bersifat empirik dan sesuai dengan perkembangan zaman yang sering berubah. Jika selalu menggunakan teosentris, yang notabene merupakan sabda-sabda langit Tuhan, akan sulit sekali untuk diterapkan di bumi, karena langit begitu jauh. Oleh karena itu, Islam membutuhkan dialektika-teosentris, yang bisa menjadikan hukum Tuhan atau hukum langit menjadi hukum bumi, yang bisa diterima oleh masyarakat.¹⁹ Hasil dari dialektika-teosentris kemudian muncul antroposentris yang mendinamiskan sebuah pemikiran yang stagnan. Filsafat antroposentris lahir dari sebuah

¹⁶Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembangunan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.15

¹⁷Hassan Hanafi, *Agama Ideologi dan Pembangunan*, (Jakarta: P3M, 1991), h. 29.

¹⁸AH.Ridwan, *Reformasi Intelektual Islam, Pemikiran Hassan Hanafi Tentang Reaktualisasi Tradisi keilmuan Islam* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998), h.44-45.

¹⁹Muhammad Azhar, dkk, *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, (Yogyakarta: Sipres, 1998), h. 166.

pemikiran untuk melepaskan manusia dari Tuhan. Antroposentrisme adalah sebuah paham yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang merdeka dan menjadi pusat dari segala hal.²⁰ Jadi, sebuah hukum diproduksi oleh dua teori, teosentris, hukum Tuhan, dalil-dalil ketuhanan, kemudian diperas menjadi antroposentris, yaitu manusia menafsirkan dalil Tuhan yang sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman agar menjadi cocok. Dalam kaitan ini teosentris mengandung dimensi ilahi sedangkan antroposentris berdimensi insani.²¹

Karena itu tiga macam pembunuhan yang dibolehkan dalam agama Islam sebagaimana diatur dalam hadits, harus dipahami secara antroposentris. Tiga bentuk pembunuhan dalam hadits tersebut merupakan pesan teosentris yang masih harus ada penafsiran kembali. Karena sangat berbahaya ketika hukum yang digunakan pada zaman Nabi saw langsung diterapkan pada era sekarang. Bahkan mungkin saja nanti akan ada banyak kasus pembunuhan karena menggunakan dalil agama. Hukuman berupa penghilangan nyawa karena *qishas* jika dimaknai dengan pendekatan antroposentris, maka pelaksanaan dan ketentuan pemberlakuannya harus mengikuti hukum yang berlaku di suatu negara. Begitupula dengan hukuman berupa penghilangan nyawa bagi pelaku perzinaan, hal ini juga harus dilakukan sesuai dengan hukum negara yang berlaku pada suatu negara. Begitupula dengan hukuman penghilangan nyawa bagi pelaku murtad, dengan pendekatan antroposentris, tidak bisa dilakukan kecuali jika ketentuan tersebut diatur dalam hukum negara.

Dengan demikian hadits tentang bolehnya ada hukuman penghilangan nyawa bagi pelaku perzinaan, hal ini tidak bisa secara otomatis diberlakukan untuk mendukung adanya praktek *carok* walaupun dilakukan dalam rangka memulihkan harga diri. *Carok* tidak mempunyai legitimasi dari hukum Islam walaupun dengan alasan memulihkan harga diri. Dalam pemikiran Islam, tidak ada alasan yang *haq* sehingga carok dihalalkan menghilangkan jiwa orang lain. Tiga hal (takhta, wanita dan harta) yang sering dijadikan alasan praktek *carok* tersebut sulit masuk terhadap kategori pembunuhan yang *haq*. *Carok* bertentangan dengan hukum Islam yang melarang untuk membunuh orang lain. Tertulis dalam surat al-Maidah ayat 32, menyatakan: [*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya*].

²⁰Imam Iqbal, “Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme; Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan,” *Jurnal Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, 2014, h. 36.

²¹Lihat La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah,” *Asy-Syir’ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1261.

Carok: Pembelaan Hak Harga Diri yang Kontraproduktif dengan Hak Asasi Lain

Anggapan ketika sudah melakukan carok, mereka merasa puas karena sudah membunuh orang yang sudah membuat dia malu, *malo*. Ketika sudah dibuat malu oleh orang lain, mereka merasa tidak ada gunanya hidup kalau harus menanggung malu. Bahkan sampai ada kata-kata populer untuk menggambarkan harus carok dari pada hidup menanggung malu “*lebhi bhagus pote tolang katembeng pote mata*”, lebih baik terluka karena membela diri dari perasaan malu, *malo*, dari pada diam, merasa tidak peduli, terhadap harga diri yang sudah direndahkan oleh orang lain. Biasanya pelaku *carok* merasa tidak puas ketika harus melapor ke kantor polisi apabila ada kasus hukum yang menimpa dirinya, dan berkaitan dengan harta, tahta, dan wanita. Di satu sisi, mereka akan mendapatkan cibiran dari masyarakat. Di sisi lain, mereka merasa sakit hatinya karena sudah dipermalukan oleh orang lain. Hati mereka belum merasa puas kalau tidak melakukan carok dengan orang yang sudah merendahkan martabat diri.

Titik permasalahan terjadinya sebuah carok adalah dari orang lain, yang mengganggu tiga hal, tahta, wanita, dan harta. Tiga hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Budaya saling menghargai di Madura juga sangat kental. Kalau tidak ingin terjadinya *carok* maka setiap orang harus tahu aturan, *tengka*, yaitu tidak boleh mengganggu sesuatu yang sudah dimiliki orang lain.

HAM menurut hemat penulis adalah budaya saling menghargai hak orang lain. Orang Madura begitu respek terhadap orang lain, ketika tidak saling menaggaggu. *Carok* karena diawali oleh pelanggaran *tengka*. Kalau ingin hak untuk hidup seseorang dihargai, maka orang lain, harus juga menghargai *tengka* yang ada di Madura. Intinya, harus ada peningkatan budaya saling menghargai agar tidak terjadi pelanggaran *tengka* dan juga pelanggaran HAM, yaitu *carok*. Kontitusi Undang-Undang Dasar 1945 menyentil budaya carok dengan kalimat yang umum. Tertera dalam pasal Pasal 28A yang menyatakan [*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*]. Carok adalah pertarungan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh orang Madura dengan senjata tajam, karena merasa harga dirinya diusik atau direndahkan. Dari perkelahian tersebut, karena menggunakan barang tajam (*gegheman*), kalau tidak meninggal dunia, akan mengakibatkan luka parah. Jika sudah merenggut nyawa orang lain, atau menghilangkan hak hidup orang lain, maka itu sudah pasti bertentangan dengan pasal tentang HAM yang tertera dalam Pasal 28A UUD 1945.

Keterangan lanjutan mengenai perlindungan hak hidup dalam Pasal 28A tersebut juga diperkuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: [*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*]. Jadi, menurut Konstitusi Indonesia,

tidak ada dalil yang dapat melegalkan pembunuhan dalam *carok*. Namun pasal selanjutnya dalam Konstitusi tersebut memberikan konsep pembatasan HAM atas nama penghormatan HAM orang lain, yang jika tidak dipahami secara proporsional bisa menyebabkan penyalahgunaan konsep pembatasan HAM tersebut untuk menjustifikasi kelumrahan *carok*. Adalah tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan [*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*]. Pasal 28J UUD 1945 menjadi patokan negara Indonesia tentang pembatasan HAM.

Contoh pembatasan HAM yang berimplikasi kepada pembatasan hak hidup adalah pemberlakuan hukum mati. Dalam hal ini, negara Indonesia melalui beberapa perangkat lembaga hukumnya telah berkali-kali memberlakukan ketentuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu. Sekilas pemberlakuan hukuman mati ini juga dipermasalahkan karena dianggap bertentangan dengan HAM, terutama keharusan melindungi hak hidup. Contoh, putusan hakim yang memvonis seorang teroris dihukum mati. Kami mengutip dari kanal berita online, CNN Indonesia, ada beberapa orang yang diputus oleh majelis hakim berupa putusan hukuman mati karena terbukti telah terlibat dari aksi terorisme di pelbagai wilayah Indonesia. Aman Abdurrahman atau Abu Sulaiman dijatuhi hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab dinyatakan terbukti bersalah, terlibat dalam beberapa kasus teror, kasus bom Sarinah, kasus bom gereja di Samarinda, penikaman polisi dengan senjata tajam di Bima Nusa Tenggara Barat, dan beberapa tindak teror lain. Kasus teroris Amrozi dan Ali Gufron, yang meledakkan bom di Bali pada tahun 2002, kasus Imam Samudra tahun 2002, teror bom terhadap gereja di Batam.²²

Walaupun berimplikasi kepada pembatasan hak hidup, beberapa hukuman yang dilimpahkan oleh hakim di atas bukan untuk melanggar hak untuk hidup sebagai mana tersurat dalam pasal 28I ayat (1) di atas. Keberadaan hukuman mati bisa dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena memang hukuman mati sebagai bagian dari kewenangan negara untuk melaksanakan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara membatasi HAM warga negara Indonesia (termasuk hukuman mati), demi keamanan dan ketertiban umum. Coba kita bayangkan seorang yang mempunyai pedoman ideologi yang sudah mengakar kuat dalam dirinya, yaitu sebuah ideologi terorisme, vandalisme, atau ideologi yang bernuansa kekerasan lainnya, dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia, maka kita tidak

²²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180622121053-12-308041/daftar-teroris-yang-divonis-mati-oleh-negara>, 22-06-20

akan merasa aman terhadap keberadaan orang tersebut. Banyak orang akan merasa getir, ketakutan dan merasa kuatir, seakan hidupnya dalam ancaman. Maka sudah benar, apabila hakim memutuskan untuk memvonis hukuman mati bagi teroris. Pembatasan terhadap hak yang dilakukan oleh negara Indonesia kepada masyarakatnya, harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Termasuk pembatasan hak hidup kepada setiap orang yang terbukti dengan gamblang, melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal tentang hukuman mati yang bisa dijatuhkan terhadap terpidana dalam beberapa kasus terorisme di atas yaitu Pasal 6: [*Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati*].

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan *carok* merupakan budaya pembunuhan yang memang tidak ada ketentuan hukum yang memberikan justifikasi. Bahkan keberadaan *carok* tersebut bisa dipidana melalui ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu. Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak). Pasal 184 (1) KUHP menyatakan bahwa *seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya*. Kemudian Pasal 184 (2) KUHP memperjelas bahwa *pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan berlaku bagi barang siapa melukai tubuh lawannya*. Selanjutnya Pasal 184 ayat (3) *mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi siapa melukai berat tubuh lawannya*. Pasal 184 ayat (4) *memberi hukuman bagi siapa yang merampas nyawa lawannya dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*.²³

Apabila diperhatikan dari akibat yang diakibatkan oleh *carok* dapat memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal lain, yakni pasal 338 tentang pembunuhan yang

²³Lihat Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

menyatakan, bahwa “*barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Kemudian, *carok* juga memenuhi Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang menyatakan bahwa “*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*” Selanjutnya, *carok* juga bisa dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang menyatakan (1) *Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah; (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun; (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.*²⁴

Carok juga memenuhi unsur Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana, yang menyatakan (1) *Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun; (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.* *Carok* juga bisa dipidana dengan Pasal 354 tentang penganiayaan berat, yang menyatakan (1) *barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun; (2) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.* Yang terakhir, *carok* juga bisa dipidana dengan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, yang menyatakan (1) *Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun; dan (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.*²⁵

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa alasan menggunakan dalih pembelaan harga diri dalam praktek *carok* tidak mempunyai legitimasi kekuatan dalam hukum. Keberadaannya justru bisa dijerat dengan ketentuan pidana. Beberapa ketentuan pidana yang bisa digunakan negara untuk menjerat pelaku *carok* adalah tentang pembunuhan berencana, penganiayaan dan seterusnya sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di atas. Alasan penggunaan harga diri untuk membela keberadaan *carok* bukan berimplikasi untuk kepentingan bersama, keamanan, kepentingan umum.

²⁴Lihat *ibid.*

²⁵ Lihat *ibid.*

Kepentingan harga diri dalam *carok* hanyalah untuk membela martabat dari diri seseorang dari rasa malu yang berlarut-larut secara pribadi. Harga diri yang dipulihkan dalam *carok* hanyalah untuk diri sendiri, karena sudah merasa diusik oleh orang lain. Kalau memang harga diri yang diperjuangkan adalah bersifat pribadi, maka sebenarnya negara sudah memfasilitasi penyelesaiannya. Ketika ada konflik, pembelaan harga diri tersebut bisa ditempuh melalui jalur perdata dan juga jalur pidana. Mungkin bagi masyarakat tertentu merasa jalur hukum tidak cukup untuk menebus rasa malu. Bahkan dalam beberapa kasus, setelah membunuh, mereka langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Yaitu mereka sudah pasrah dan tidak takut dipenjara demi menebus rasa malu. Kejadian seperti ini tentu merupakan keunikan tersendiri. Mereka yang menyerahkan diri kepada polisi setelah melakukan *carok* adalah gambaran bagaimana pelakunya memang tidak mau urusannya diselesaikan dengan cara hukum karena hal itu tidak menebus rasa malu yang ditimpanya.

Oleh sebab itulah, yang diperlukan sekarang adalah memaknai *carok* secara proporsional. Budaya *carok* di Madura memang sudah lestari secara turun temurun. Seakan sudah terpatritasi dalam benak mereka bahwa orang yang mengganggu kedaulatan dalam tiga hal, harta, tahta dan wanita, harus dilawan dengan *carok*, karena dianggap sudah merendahkan harga diri. Dalam sub bagian akhir tulisan ini, penulis menghindari untuk memberikan *closing suggestion* tentang sebaiknya *carok* ini dihapus atau dibiarkan. Penulis tidak mengambil posisi untuk memberikan saran seperti itu. Dalam sub bagian akhir tersebut, penulis ingin menarasikan perasaan yang terkadang memayungi di balik terjadinya *carok*. Budaya yang sudah melekat sangat sulit untuk dihilangkan. Karena pertimbangannya ada dua, jika budaya ini dihilangkan dengan apa orang Madura menjaga harga dirinya? Apakah cukup dengan melaporkan ke polisi? Itu tidak cukup karena sakitnya hati tidak akan bisa terobati, kecuali dengan memenggal orang yang sudah membuat sakit hati.

Secara hukum positif memang sudah diatur apabila ada orang yang mengganggu wanita orang lain, yaitu pasal tentang perselingkuhan. Apabila ada yang mengganggu harta orang lain, maka bisa dikenakan pasal tentang pencurian. Apabila ada yang mengganggu martabat, semisal mencemooh, maka bisa dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Tapi bagi orang Madura, semua itu tidak cukup, sekali sakit hati akan tetap sakit dan serasa kurang puas jika tidak dibalas dengan *carok*. Penghapusan budaya 'kurang baik' orang Madura, yaitu *carok*, sangat sulit untuk dilakukan. Sebuah budaya merupakan warisan leluhur orang Madura yaitu Sakera. Dan budaya ini sudah kental dengan masyarakat sampai saat ini. Tujuan *carok* adalah upaya agar orang lain tahu aturan, tidak menggagu tiga hal yang sudah menjadi milik orang lain, harta, tahta dan wanita.²⁶

²⁶ Kuntowijoyo, *Madura*, (Jakarta: Mata Bangsa, 2002), h. 503.

Yang perlu diperhatikan dari praktek *carok* ini adalah tindakan preventif yang bisa mencegah terjadinya *carok* tersebut. Sebuah *carok* tidak akan terjadi, jika tiga hal tersebut tidak diganggu oleh orang lain. *Carok* bisa difungsikan sebagai peringatan untuk terjalannya saling menghargai dan menghormati orang lain. Jika tidak bisa menghormati orang lain, jangan harap dihargai. Di satu sisi, merupakan budaya yang sudah menjadi warisan leluhur untuk mendidik masyarakat tentang harusnya saling menghargai dalam hidup. Pada sisi lain, menjadi ciri khas dari orang Madura.

Jadi, cukup dengan perbaikan moralitas sesama manusia, tidak harus menghilangkan budaya *caroknya*. Ketika saling menghormati, menghargai dan tidak mengganggu hak orang lain, maka *carok* tidak akan pernah terjadi. Budaya yang sudah melekat sangat sulit untuk dihilangkan. Itulah sebabnya harus ada edukasi berkelanjutan untuk menyadarkan bahwa hukum positif sudah menyediakan mekanisme penyelesaian masalah kejahatan. Memang harga diri harus dijaga dan dipelihara, tetapi semua urusan kasus hukum harus diselesaikan melalui jalur negara. Sembari melakukan edukasi penyelesaian kasus kejahatan melalui jalur hukum positif, masyarakat juga harus diedukasi agar menghindari segala hal yang berpotensi mengganggu tiga hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya *carok*.

Kesimpulan

Carok adalah pertarungan tanding menggunakan celurit yang terjadi di kalangan orang Madura karena membela harta, tahta, dan wanita yang dianggap sebagai simbol dari harga diri. Walaupun hukum Islam membolehkan setiap orang melindungi hak kehormatan diri setiap orang, tetapi keberadaan *carok* yang ditempuh sebagai cara untuk memelihara harga diri adalah tidak bisa dibenarkan. Tidak ada legitimasi dalam dalil hukum Islam yang membolehkan seseorang membela harga dirinya dengan cara melakukan perang tanding apalagi sampai menyebabkan hilangnya nyawa lawannya. Hukuman berupa pembunuhan yang diperbolehkan dalam hukum Islam hanyalah berupa *qishas*, pelaku perzinaan dan pelaku murtad yang dilakukan oleh alat negara. Selain itu pelaksanaannya harus dilaksanakan secara proporsional dalam pengertian menyesuaikan dengan hukum negara yang berlaku suatu negara.

Sedangkan secara diskursus HAM, pembelaan harga diri dengan cara melakukan perang tanding seperti *carok* juga tidak diperkenankan dalam konsep HAM. Memang terdapat konsep hak asasi seseorang bisa dibatasi dalam rangka menghormati hak asasi lain, tetapi ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945 ini juga tidak bisa digunakan untuk melakukan pembenaran terhadap *carok*. Pembatasan dalam Pasal 28J UUD 1945 hanya bisa dilaksanakan jika ada peraturan hukum negara yang melegalisasinya. Jadi, selama tidak ada hukum negara yang memperbolehkan *carok*, maka selama itu pula tidak ada dasar diperbolehkannya *carok* untuk melakukan pemulihan harga diri. Terlepas dari semua itu, keberadaan *carok* ini patut menjadi *warning* atau peringatan agar masyarakat

senantiasa menghormati kepemilikan orang lain. Harus ada kesadaran pada masyarakat untuk tidak mengganggu harta, takhta dan wanita milik orang lain agar tidak terjadi *carok*. Selain masyarakat harus diedukasi penyelesaian kejahatan sebaiknya menggunakan mekanisme hukum negara, pada saat yang bersamaan masyarakat juga harus menyadari untuk tidak mengganggu kepemilikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- al-Atsqalani, Imam Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Jilid 34, Jakarta: Pustaka Azzam. 2019.
- Azhar, Muhammad, dkk. *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sipres, 1998.
- Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, CD Hadis.
- Djatmiko, W.P. "Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No.1, April 2019.
- Enginer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembangunan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hanafi, Hassan. *Agama Ideologi dan Pembangunan*, Jakarta: P3M, 1991.
- <https://madurapost.id/2020/01/motif-carok-warga-tebul-timur-vs-bulungan-barat-gagal-menikah-karena-calon-intri-menghilang/>, 04-07-2020
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180622121053-12-308041/daftar-teroris-yang-divonis-mati-oleh-negara, 22-06-20>
- Iqbal, Imam. "Dekontruksi Tafsir Antroposentrisme; Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan," *Jurnal Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011 La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011
- Kuntowijoyo. *Madura*, Jakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Mien, Ahmad Rifai. *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Bahasanya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Ridwan. AH. *Reformasi Intelektual Islam, Pemikiran Hassan Hanafi Tentang Reaktualisasi Tradisi keilmuan Islam*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998.

- Shahih Bukhari hadis nomor 2560, http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=yang%20membinasakan
- Shahih Bukhari hadis nomor 6403, http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=membunuh%20orang%20kafir
- Sunan Abu Daud hadis nomor 3789, http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/=Tidak%20halal%20darah
- Sunan Ibnu Majah hadis nomor 2677, http://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/=membunuh%20orang%20kafir
- Sunan Tirmidzi hadis nomor 1318, http://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/=penduduk%20langit
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syamsuddin, Muhammad. *History of Madura*, Yogyakarta: Araska, 2019.
- Wiyata, A. Latief. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS, 2002